



# **RENCANA STRATEGIS**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2023-2026**

---

**DINSOS PPPA  
KABUPATEN BANJARNEGARA**  
Alamat : Jalan Letnan Karjono 193 Banjarnegara

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayat-Nya Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 telah selesai disusun.

Sebagai dasar pembuatan Renstra ini adalah undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus membuat Rencana Strategis (Renstra) yang susunannya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.


Mekanisme penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka pandang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Diharapkan Renstra ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara untuk kurun waktu lima tahun dengan memertimbangkan factor kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang dimiliki serta peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) yang dihadapi.

Renstra yang penyusunannya melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara ini semoga bermanfaat dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Banjarnegara, Mei 2022

KEPALA DINSOS PPPA  
KABUPATEN BANJARNEGARA



**Drs. Noor Tamami, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630212 198803 1 010

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>11</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	28
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	42
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>50</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	50
3.2. Telaahan Renstra Kementerian terkait dan Renstra Dinas provinsi terkait.....	53
3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	64
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	65
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>67</b>
4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	67

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	67
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>71</b>
5.1. Strategi .....	71
5.2. Kebijakan.....	72
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>77</b>
6.1. Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026 .....	77
6.2. Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah .....	84
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>131</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>136</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.....	2
Gambar 2.1	Bagan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara.....	13

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2021.....	28
Tabel 2. 2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2021 .....	29
Tabel 2. 3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2021 .....	31
Tabel 2. 4	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022.....	32
Tabel 2. 5	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2022.....	38
Tabel 2.6	Gambaran Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 -2022 .....	45
Tabel 2.7	Perkiraan Kebutuhan Anggaran Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023-2026 .....	49
Tabel 3.1	Pemetaan Masalah Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	51
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	54
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	56
Tabel 3.4	Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 .....	58
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	60
Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra DP3AKB Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	63

Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 .....	69
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah.....	74
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026 .....	85
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026.....	131
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026.....	132

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2026.


Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman perencanaan berfungsi sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan secara simultan atau bersamaan dengan penyusunan rencana pembangunan daerah mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 yang meliputi: (1) Tahap Persiapan Penyusunan, (2) Tahap

Penyusunan Anggaran, (3) Tahap Penyusunan Rancangan Akhir, (4) Tahap Pemetaan. Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada Renstra Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak , serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tahapan penyusunan Renstra dapat dilihat dalam gambar 1.1 berikut:

**Gambar 1. 1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**



Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/ Lembaga (K/L), Renstra

Perangkat Daerah Provinsi serta Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
- d. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- j. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  - q. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  - r. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  - s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  - t. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
  - u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata

- Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
  - w. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
  - x. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
  - y. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
  - z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- cc. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
- dd. Peraturan Bupati No 97 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara;
- ee. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud:

- a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.

- b. Mengoptimalkan peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
- d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2023-2026 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban perangkat daerah pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke dalam rencana program kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026.
- b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah
- c. Menjabarkan program-program pembangunan serta rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 2023 -2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab I memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab II memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab III memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam

empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

## **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

##### **2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**


Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 97 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan Potensi Sosial
  - b. Seksi Penyuluhan dan Kesetiakawanan Sosial
- d. Bidang perlindungan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
  - a. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial
- e. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengolahan Data Fakir Miskin; dan
  - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan;
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengarusutamaan Gender
  - b. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak; dan
  - c. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

**Gambar 2.1 BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANJARNEGARA**



### **2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut:

#### **A. Sekretariat**

1. mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Dinsos PPPA .
2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinsos PPPA;
  - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinsos PPPA ;
  - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinsos PPPA ;
  - d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinsos PPPA ;

- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinsos PPPA ;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinsos PPPA ;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### B. Bidang Pemberdayaan Sosial

1. mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, penyuluhan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan perumusan kebijakan bidang penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, penyuluhan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, penyuluhan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, penyuluhan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, penyuluhan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, penyuluhan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial; dan

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial

1. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah serta pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan perumusan kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah serta pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah serta pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah serta pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah serta

pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah serta pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### D. Bidang Penanganan Fakir Miskin

1. Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan, penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE)
2. Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan perumusan kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan

- data penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan, penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE);
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan, penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE);
  - c. pelaksanaan kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan, penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE);
  - d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan, penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan

sosial ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE);

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan, penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE); dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang

memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah.

2. Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan

perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan

penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah;

- c. Pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat

Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah;

- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan

gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah;

- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya

dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihaklingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah; dan

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Potensi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terbukti menjadi faktor determinan bagi keberhasilan penanganan masalah sosial serta pemberdaya perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Banjarnegara. Berikut adalah jumlah pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara berdasarkan tingkat pendidikan :

**Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		NON PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	1	-	-	-	1
2	SMP Sederajat	-	-	1	-	1
3	SMA Sederajat	9	2	4	-	15
4	D3/D4	2	3	-	-	5
5	S1	8	12	1	1	22
6	S2	2	-	-	-	2
7	S3	-	-	-	-	-

Upaya membangun kualitas SDM tidak terlepas dari tingkat pendidikan. Dari tabel tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara secara kualitas SDM sudah lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya (54% pendidikan tinggi, 40% pendidikan menengah atas dan 6% pendidikan rendah). Maka dengan adanya peningkatan kualitas SDM tersebut, agar penanganan masalah sosial dapat berjalan efektif dan efisien, SDM yang dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk bekerja secara profesional. Akan tetapi, pada kenyataannya, profesionalisme yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud.

Penyebab utamanya karena terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya. Ketidaksesuaian tersebut, disebabkan oleh komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum proporsional. Demikian pula pendistribusian PNS saat ini masih belum mengacu pada kebutuhan organisasi yang sebenarnya, dalam arti belum didasarkan pada beban kerja yang ada. Menumpuknya pegawai di OPD lain tanpa pekerjaan yang jelas dan kurangnya pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara merupakan suatu contoh yang nyata dari permasalahan tersebut.

Secara kuantitas PNS pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara pada kondisi tahun 2022 masih sangat kurang. Perlu penambahan pegawai sejumlah 39 pegawai. Hal ini juga dikarenakan kurun waktu 2017-2021 pegawai yang memasuki masa pensiun sejumlah 15 orang. Sementara kondisi ideal jumlah pegawai berdasarkan analisis kebutuhan pegawai, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara adalah sejumlah 78 orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Pejabat Eselon II	: 1 orang
2. Pejabat Eselon III	: 5 orang
3. Pejabat Eselon IV	: 1 orang
4. Jabatan Fungsional Umum	: 50 orang
5. Tenaga Fungsional	: <u>21 orang</u>
Jumlah	: 78 orang

Jika kekurangan tersebut dapat terpenuhi, maka selanjutnya yang perlu dikembangkan adalah kemampuan profesionalisme pelayanan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Banjarnegara, terutama yang berkaitan dengan keahlian dan keterampilan pekerjaan sosial dan penyuluhan.

Adapun kondisi sumber daya manusia Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2021 berdasarkan tingkat Golongan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1		1
2	Golongan II	9	1	10
3	Golongan III	10	12	22
4	Golongan IV	1	4	5

Pegawai pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara merupakan aparatur pemerintah daerah dengan pangkat dan golongan ruang yang berbeda-beda. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan golongan ruang IV/c, dibantu oleh Sekdin dan 4 Kabid yang sudah memiliki golongan ruang IV/a, sedang 44 pegawai lainnya mempunyai golongan ruang yang berbeda-beda mulai dari I/c – III/d.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, kenaikan pangkat reguler bagi pegawai kedalam struktur golongan yang lebih tinggi dilakukan setiap 4 tahun dalam pangkat terakhir. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, semua pegawai haruslah memahami bahwa kenaikan pangkat bukanlah merupakan Hak, namun sebagai penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja, kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan pengabdian Pegawai terhadap negara.

### **2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)**

Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2021 aset tetap yang dikelola oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak baik yang bersal dari mutasi dari OPD lain maupun yang berasal dari pengadaan sendiri oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebanyak 740 item, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2. 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

No	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Tanah	2		2
2	Peralatan dan Mesin	709		709
3	Gedung dan Bangunan	24		24
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4		4
5	Aset tetap lainnya	1		1
	Jumlah	740		740

Aset yang dikelola dan dikuasai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Sosial yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tahun 2022 yaitu tanah sebanyak 2 bidang, luas 4260 m<sup>2</sup>, Peralatan dan mesin sebanyak 709 item, Gedung dan bangunan sebanyak 24 item, Jalan, irigasi dan jaringan sebanyak 4 item, dan aset tetap lainnya sebanyak 1 item.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Gambaran kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Renstra pada Periode sebelumnya (2017-2022).

Berikut adalah tabel pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2017-2022 :

**Tabel 2. 4 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022**

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase penanganan PMKS	-	-	-	36,49	36,62	36,68	36,74	36,80	56,66	52,03	57,59	59,05	NA	163,33	142,08	157,01	160,72	NA
2	Persentase penduduk miskin dan rentan yang diintervensi dengan program penanggulangan kemiskinan	-	34,37	-	34,42	34,53	34,58	34,64	34,69	49,39	45,36	50,20	50,85	NA	143,07	131,36	145,17	146,79	NA
3	Persentase PSKS lembaga yang aktif	-	43,21	-	48,10	55,98	63,68	71,74	79,62	50,82	26,90	15,22	27,29	NA	105,71	48,05	23,90	38,31	NA
4	Persentase PSKS perorangan Yang aktif	-	20,23	-	54,57	59,87	65,17	70,47	75,77	60,60	27,16	8,81	27,65	NA	110,15	45,36	13,51	39,23	NA
5	Persentase Cagar Budaya Dalam Kondisi Baik	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	55,55	100	NA	100	100	55,55	100	NA

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
6	Persentase ketersediaan databerbasis gender di setiap OPD	-	100	-	42,3	74	92	100	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	100
7	Kabupaten Layak Anak	-	Madya	-	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Inisiasi	Inisiasi	Inisiasi	Pratama	NA	NA	NA	NA	87%	NA
8	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	100
9	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	-	-	-	80	80	80	80	80	80,2	80,539	82,033	82,311	NA	100,03	100,67	102,54	102,89	NA
10	Nilai AKIP	-	-	-	C	CC	CC	CC	B	CC	CC	CC	NA	NA	NA	100	100	100	NA

Dari gambaran tabel 2.4 di atas menunjukkan tentang capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari 10 indikator pelayanan. Terdapat 7 Indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan sedangkan 3 indikator belum mencapai target.

Indikator yang telah mencapai terget antara lain :

a. Presentase Penanganan PMKS

Indikator ini memiliki capain yang fluktuatif di setiap tahunnya namun telah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini di dukung karena adanya kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan program peningkatan kesejahteraan sosial baik dalam bidang perlindungan sosial, rehabilitasi sosial ataupun dalam bidang penanggulangan kemiskinan.

b. Persentase Penduduk Miskin Dan Rentan Yang Diintervensi Dengan Program Penanggulangan Kemiskinan

Capain indikator ini fluktuatif disetiap tahunnya namun cenderung stabil melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena perbedaan jumlah masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan intervensi bantuan program di setiap tahunnya. Faktor data masyarakat miskin dan rentan yang tersaji dengan baik serta valid merupakan faktor kunci dari keberhasilan pencapaian indiator ini.

c. Persentase Cagar Budaya Dalam Kondisi Baik

Capaian indikator ini cenderung stabil di setiap tahunnya karena faktor output kegiatan yang sama di setiap tahunnya. Hanya di tahun 2020 capain tidak sesuai target karena dukungan anggaran dialihkan guna penanganan pandemi covid 19. Faktor pendukung capain indikator ini selain komitmen pemerintah daerah dengan dukungan anggaran adalah adanya koordinasi yang baik dengan stakholder terkait seperti Kementerian Sosial guna perawatan Taman Makam Pahlawan dan Pemeritahan

Desa serta Kecamatan tempat dimana monumen bersejarah berlokasi.

d. Persentase Ketersediaan Data Berbasis Gender di Setiap OPD

Realisasi capaian indikator ini cenderung stabil di setiap tahunnya, namun terjadi peningkatan output kegiatan di setiap tahun berjalan. Tingkat keberhasilan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh komitmen setiap OPD dalam menyajikan data pilah gender. Pelatihan operator data berbasis gender juga menjadi salah satu faktor keberhasilan capaian indikator ini selain adanya aplikasi Web SIGA guna mempermudah input data pilah gender oleh masing-masing operator data di setiap OPD

e. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Termasuk TPPO Yang terlayani Sesuai Standar

Tingkat capaian indikator ini akan stabil di setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena faktor variabel formulasi dimana perempuan dan anak korban kekerasan yang terlayani sesuai standar dibandingkan dengan perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan terlayani sesuai standar. Faktor pendukung tercapainya indikator ini adalah Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak yang meliputi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Peraturan Bupati Banjarnegara No 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelayanan Penanganan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Dari Tindak Kekerasan dan adanya penguatan jejaring antar lembaga layanan peduli perempuan dan anak, baik lembaga formal ataupun informal seperti lembaga swadaya masyarakat dan relawan peduli perempuan dan anak lainnya.

f. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

Capaian indikator ini fluktuatif disetiap tahunnya namun cenderung meningkat tingkat capainnya. Faktor pendukung ketercapain indikator ini adalah adanya upaya peingkatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan anak sesuai motto pelayan bekerja ikhlas, tanggap, cepat dan tepat

g. Nilai AKIP

Tingkat capain indikator ini fluktuatif disetiap tahunnya, dimana pada tahun 2020 nilai komulatif AKIP DINSOS PPPA turun dari tahun 2019 namun masih dalam kategori CC sedangkan tahun 2021 naik kembali namun masih di kategori CC dan telah sesuai target yang di tetapkan. Tingkat keberhasilan capain ini di dukung adanya komitmen SDM Dinsos PPPA dalam peningkatan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan implementasi perencanaan dan penggunaan anggaran yang cermat, tepat serta efisien.

Sedangkan indikator pelayan yang bekum mencapai target adalah sebagai berikut :

a. Persentase PSKS Lembaga dan Peorangan yang aktif

Indikator ini cenderung menurun tingkat capainnya setelah tahun 2018, namun ada peningkatan ketercapain di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian indikator ini antara lain masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan PSKS lembaga dan perorangan dalam penanganan PMKS serta masih kurangnya pembinaan terhadap PSKS lembaga dan perorangan dalam penanganan PMKS.

b. Kabuapten Layak anak

Indikator ini memiliki capain target yang cenderung tetap, dari tahun 2018-2020 tingkat ketercapaian baru bersifat inisiasi atau masih dalam tahap awal penancangan Kabupaten Layak Anak. Pada tahun 2021 capaian kinerjanya sudah mendapatkan penilaian Strata Pratama

walaupun masih belum sesuai target yang di tetapkan yaitu Strata Madya. Ketidakcapaian target tersebut karena kurangnya koordinasi antar stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang keterkaitan penilaian Kabupaten Layak Anak yang belum berjalan dengan baik. Sehingga perlu adanya komitmen dari pemangku kebijakan untuk menetapkan arah kebijakan tentang Kabupaten Layak Anak kedepannya.

**Tabel 2. 5 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2022**

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	<b>Permendagri 13 Tahun 2016</b>																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	418.063.975	541.111.000	433.766.557	N/A	N/A	403.907.612	521.312.692	393.580.215	N/A	N/A	97,08	96,34	90,74	N/A	N/A	4,80	2,28
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	238.135.000	145.750.000	102.580.000	N/A	N/A	216.313.425	134.330.050	97.445.400	N/A	N/A	90,84	92,16	94,99	N/A	N/A	-34,21	-32,68
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	43.095.000	40.811.600	9.167.500	N/A	N/A	40.220.250	39.902.200	8.467.500	N/A	N/A	93,33	97,77	92,36	N/A	N/A	-41,42	-39,79
4	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	N/A	37.600.000	15.435.000	N/A	N/A	N/A	36.209.050	15.290.800	N/A	N/A	93,41	96,30	99,07	N/A	N/A	-58,95	-57,77
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.893.490.000	1.039.068.000	273.653.700	N/A	N/A	1.768.803.046	959.903.250	241.375.700	N/A	N/A	96,33	92,38	88,20	N/A	N/A	-59,39	-60,29

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
6	Program Pengembangan Nilai Budaya	175.000.000	75.000.000	33.000.000	N/A	N/A	168.578.550	64.740.800	31.302.545	N/A	N/A	83,38	86,35	94,86	N/A	N/A	-56,57	-56,62
7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	642.537.000	1.894.272.200	1.628.200.334	N/A	N/A	535.719.600	1.695.088.350	1.488.521.259	N/A	N/A	99,30	89,48	91,42	N/A	N/A	98,38	102,11
8	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	N/A	305.000.000	112.787.500	N/A	N/A	N/A	289.004.819	109.136.200	N/A	N/A	N/A	94,76	96,76	N/A	N/A	-63,02	-62,24
9	Program pembinaan anak terlantar	53.440.500	84.861.750	795.750	N/A	N/A	53.066.500	83.281.700	789.750	N/A	N/A	99,30	98,14	99,25	N/A	N/A	-26,84	-28,24
10	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	N/A	100.000.000	14.789.000	N/A	N/A	N/A	97.076.250	11.360.000	N/A	N/A	N/A	97,08	76,81	N/A	N/A	-85,21	-88,29
11	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	100.000.000	195.000.000	926.500	N/A	N/A	93.962.500	185.607.400	926.500	N/A	N/A	93,96	95,18	100	N/A	N/A	-2,26	-5,97
12	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,	66.120.000	72.000.000	65.000.000	N/A	N/A	58.274.800	65.656.050	55.360.850	N/A	N/A	88,13	91,19	97,54	N/A	N/A	-0,41	-1,33

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)																	
13	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	733.254.000	635.000.000	332.971.000	N/A	N/A	689.120.200	609.345.650	325.149.400	N/A	N/A	93,98	95,96	95,29	N/A	N/A	-32,26	-29,11
	<b>Total</b>	<b>4.363.135.475</b>	<b>5.165.474.550</b>	<b>3.023.072.841</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>4.027.966.483</b>	<b>4.781.480.261</b>	<b>2.778.706.119</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>92,31</b>	<b>92,56</b>	<b>91,92</b>	<b>N/a</b>	<b>N/A</b>	<b>-11,54</b>	<b>-11,59</b>
	<b>Permendagri 90 Tahun 2019</b>																	
1	Program penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	N/A	N/A	N/A	5.153.940.573	5.052.612.297	N/A	N/A	N/A	4.595.432.450	N/A	N/A	96,35	N/A	89,16	N/A	-8,95	N/A
2	Program Pemberdayaan Sosial	N/A	N/A	N/A	1.329.279.000	686.811.600	N/A	N/A	N/A	1.259.561.050	N/A	N/A	N/A	N/A	94,76	N/A	-48,33	N/A
3	Program Rehabilitasi Sosial	N/A	N/A	N/A	1.344.377.200	845.579.930	N/A	N/A	N/A	1.285.076.297	N/A	N/A	N/A	N/A	95,59	N/A	-37,10	N/A
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	N/A	N/A	N/A	3.947.639.100	180.645.200	N/A	N/A	N/A	1.609.470.200	N/A	N/A	N/A	N/A	40,77	N/A	-95,43	N/A

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
5	Program Penanganan Bencana	N/A	N/A	N/A	254.051.600	86.780.000	N/A	N/A	N/A	151.691.500	N/A	N/A	N/A	N/A	59,71	N/A	-65,84	N/A
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	N/A	N/A	N/A	104.992.500	29.641.320	N/A	N/A	N/A	102.070.000	N/A	N/A	N/A	N/A	97,22	N/A	-71,77	N/A
7	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	N/A	N/A	N/A	150.335.000	95.685.200	N/A	N/A	N/A	119.175.000	N/A	N/A	N/A	N/A	79,27	N/A	-36,35	N/A
8	Program Perlindungan Perempuan	N/A	N/A	N/A	36.135.300	39.612.800	N/A	N/A	N/A	34.735.300	N/A	N/A	N/A	N/A	96,13	N/A	9,62	N/A
9	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	N/A	N/A	N/A	98.030.000	13.725.000	N/A	N/A	N/A	88.520.000	N/A	N/A	N/A	N/A	90,30	N/A	-85,99	N/A
10	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	N/A	N/A	N/A	46.972.600	35.402.300	N/A	N/A	N/A	28.654.400	N/A	N/A	N/A	N/A	61,00	N/A	-24,63	N/A
11	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	N/A	N/A	N/A	48.325.500	66.690.000	N/A	N/A	N/A	45.444.500	N/A	N/A	N/A	N/A	94,04	N/A	38,00	N/A
12	Program Perlindungan Khusus Anak	N/A	N/A	N/A	41.866.700	18.787.500	N/A	N/A	N/A	41.700.468	N/A	N/A	N/A	N/A	99,60	N/A	-55,12	N/A
	<b>Total</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>12.555.945.073</b>	<b>7.151.973.147</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>9.555.945.073</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>74,56</b>	<b>N/A</b>	<b>-43,04</b>	<b>N/A</b>

Dari tabel 2.5 diatas menunjukkan bahwa tingkat rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2018-2020 cenderung fluktuatif di setiap tahunnya. Rasio realiasi dan anggaran dari tahun 2018-2020 tercapai di atas 90%, untuk kinerja terbaik di tahun 2020 dengan rasio ralisasi dan anggaran sebesar 91,92% sedangkang realisasi anggaran yang kurang baik ada di tahun 2021 dengan 74,56 %.

Ada beberapa faktor pendorong keberhasilan capaian rasio realisasi dan anggaran di antaranya :

- a. Kemampuan SDM Dinsos PPPA dalam memahami mekanisme penyusunan perencanaan program dan kegiatan
- b. Kepatuhan SDM Dinsos PPPA dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- c. Koordinasi yang baik baik di internal Dinsos PPPA
- d. Peran serta masyarakat, seluruh pemangku kepentingan dan dunia usaha dalam mendukung program urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sedangkan beberapa faktor penghambat keberhasilan capaian rasio dan realisasi anggaran di antaranya :

- a. Jumlah SDM Dinsos PPPA yang belum merata sesuai kebutuhan di setiap bidang
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung program dan kegiatan
- c. Terbatasnya kemampuan dan kurang cermat SDM Dinsos PPPA dalam menterjemahkan perintah dan ketentuan dalam melaksanakan program kegiatan

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

### **2.4.1 Tantangan**

Berikut ini adalah hasil analisis tantangan bagi pengembangan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada empat tahun mendatang :

- a. Adanya kewenangan di bidang kesejahteraan sosial yang cukup luas
- b. Jaringan sistem informasi sosial belum tersedia
- c. Terbatasnya sumber daya manusia profesional
- d. Sarana dan pra sarana penunjang kerja belum memadai
- e. Belum mempunyai tempat perlindungan permasalahan kesejahteraan social yang memadai
- f. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- g. Tingkat partisipasi perempuan masih cukup rendah dalam berbagai bidang menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- h. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- i. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- j. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus- kasus anak belum berjalan secara efektif.

#### **2.4.2 Peluang**

Berikut ini adalah hasil analisis peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan pada empat tahun mendatang:

- a. Adanya prioritas kebijakan nasional tentang kesejahteraan social dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.
- b. Adanya partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat/ lembaga swasta yang mendukung program dan kegiatan.
- c. Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat.
- d. Tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Banjarnegara.
- e. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- f. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- g. Adanya dana desa yang dapat dioptimalkan dalam pengembangan desa Layak Anak.
- h. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Gambaran anggaran dan realisasi anggaran pelayanan Dinsos PPPA tahun 2018-2022 merupakan salah satu faktor penentu tantangan dan peluang pelayanan empat tahun kedepan seperti dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Gambaran Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 -2022**

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	<b>Permendagri 13 Tahun 2016</b>																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	418.063.975	541.111.000	433.766.557	N/A	N/A	403.907.612	521.312.692	393.580.215	N/A	N/A	97,08	96,34	90,74	N/A	N/A	4,80	2,28
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	238.135.000	145.750.000	102.580.000	N/A	N/A	216.313.425	134.330.050	97.445.400	N/A	N/A	90,84	92,16	94,99	N/A	N/A	-34,21	-32,68
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	43.095.000	40.811.600	9.167.500	N/A	N/A	40.220.250	39.902.200	8.467.500	N/A	N/A	93,33	97,77	92,36	N/A	N/A	-41,42	-39,79
4	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	N/A	37.600.000	15.435.000	N/A	N/A	N/A	36.209.050	15.290.800	N/A	N/A	93,41	96,30	99,07	N/A	N/A	-58,95	-57,77
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.893.490.000	1.039.068.000	273.653.700	N/A	N/A	1.768.803.046	959.903.250	241.375.700	N/A	N/A	96,33	92,38	88,20	N/A	N/A	-59,39	-60,29

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
6	Program Pengembangan Nilai Budaya	175.000.000	75.000.000	33.000.000	N/A	N/A	168.578.550	64.740.800	31.302.545	N/A	N/A	83,38	86,35	94,86	N/A	N/A	-56,57	-56,62
7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	642.537.000	1.894.272.200	1.628.200.334	N/A	N/A	535.719.600	1.695.088.350	1.488.521.259	N/A	N/A	99,30	89,48	91,42	N/A	N/A	98,38	102,11
8	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	N/A	305.000.000	112.787.500	N/A	N/A	N/A	289.004.819	109.136.200	N/A	N/A	N/A	94,76	96,76	N/A	N/A	-63,02	-62,24
9	Program pembinaan anak terlantar	53.440.500	84.861.750	795.750	N/A	N/A	53.066.500	83.281.700	789.750	N/A	N/A	99,30	98,14	99,25	N/A	N/A	-26,84	-28,24
10	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	N/A	100.000.000	14.789.000	N/A	N/A	N/A	97.076.250	11.360.000	N/A	N/A	N/A	97,08	76,81	N/A	N/A	-85,21	-88,29
11	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	100.000.000	195.000.000	926.500	N/A	N/A	93.962.500	185.607.400	926.500	N/A	N/A	93,96	95,18	100	N/A	N/A	-2,26	-5,97
12	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,	66.120.000	72.000.000	65.000.000	N/A	N/A	58.274.800	65.656.050	55.360.850	N/A	N/A	88,13	91,19	97,54	N/A	N/A	-0,41	-1,33

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)																	
13	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	733.254.000	635.000.000	332.971.000	N/A	N/A	689.120.200	609.345.650	325.149.400	N/A	N/A	93,98	95,96	95,29	N/A	N/A	-32,26	-29,11
	<b>Total</b>	<b>4.363.135.475</b>	<b>5.165.474.550</b>	<b>3.023.072.841</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>4.027.966.483</b>	<b>4.781.480.261</b>	<b>2.778.706.119</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>92,31</b>	<b>92,56</b>	<b>91,92</b>	<b>N/a</b>	<b>N/A</b>	<b>-11,54</b>	<b>-11,59</b>
	<b>Permendagri 90 Tahun 2019</b>																	
1	Program penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	N/A	N/A	N/A	5.153.940.573	5.052.612.297	N/A	N/A	N/A	4.595.432.450	N/A	N/A	96,35	N/A	89,16	N/A	-8,95	N/A
2	Program Pemberdayaan Sosial	N/A	N/A	N/A	1.329.279.000	686.811.600	N/A	N/A	N/A	1.259.561.050	N/A	N/A	N/A	N/A	94,76	N/A	-48,33	N/A
3	Program Rehabilitasi Sosial	N/A	N/A	N/A	1.344.377.200	845.579.930	N/A	N/A	N/A	1.285.076.297	N/A	N/A	N/A	N/A	95,59	N/A	-37,10	N/A
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	N/A	N/A	N/A	3.947.639.100	180.645.200	N/A	N/A	N/A	1.609.470.200	N/A	N/A	N/A	N/A	40,77	N/A	-95,43	N/A

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
5	Program Penanganan Bencana	N/A	N/A	N/A	254.051.600	86.780.000	N/A	N/A	N/A	151.691.500	N/A	N/A	N/A	N/A	59,71	N/A	-65,84	N/A
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	N/A	N/A	N/A	104.992.500	29.641.320	N/A	N/A	N/A	102.070.000	N/A	N/A	N/A	N/A	97,22	N/A	-71,77	N/A
7	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	N/A	N/A	N/A	150.335.000	95.685.200	N/A	N/A	N/A	119.175.000	N/A	N/A	N/A	N/A	79,27	N/A	-36,35	N/A
8	Program Perlindungan Perempuan	N/A	N/A	N/A	36.135.300	39.612.800	N/A	N/A	N/A	34.735.300	N/A	N/A	N/A	N/A	96,13	N/A	9,62	N/A
9	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	N/A	N/A	N/A	98.030.000	13.725.000	N/A	N/A	N/A	88.520.000	N/A	N/A	N/A	N/A	90,30	N/A	-85,99	N/A
10	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	N/A	N/A	N/A	46.972.600	35.402.300	N/A	N/A	N/A	28.654.400	N/A	N/A	N/A	N/A	61,00	N/A	-24,63	N/A
11	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	N/A	N/A	N/A	48.325.500	66.690.000	N/A	N/A	N/A	45.444.500	N/A	N/A	N/A	N/A	94,04	N/A	38,00	N/A
12	Program Perlindungan Khusus Anak	N/A	N/A	N/A	41.866.700	18.787.500	N/A	N/A	N/A	41.700.468	N/A	N/A	N/A	N/A	99,60	N/A	-55,12	N/A
	<b>Total</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>12.555.945.073</b>	<b>7.151.973.147</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>9.555.945.073</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>74,56</b>	<b>N/A</b>	<b>-43,04</b>	<b>N/A</b>

Dari tabel 2.6 diatas berikut perkiraan kebutuhan anggaran pelayanan Dinsos PPPA tahun 2023-2026 guna mengimplementasikan tantangan dan peluang yang ada sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Perkiraan Kebutuhan Anggaran Pelayanan Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026**

NO	Pogram	Perkiraan Kebutuhan Anggaran			
		2023	2024	2025	2026
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.250.000.000	6.250.000.000	6.292.000.000	6.910.000.000
2	Program Pemberdayaan Sosial	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
3	Program Rehabilitasi Sosial	1.650.000.000	1.700.000.000	1.750.000.000	1.800.000.000
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000
5	Program Penanganan Bencana	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
7	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
8	Program Perlindungan Perempuan	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
9	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	112.500.000	125.000.000	135.000.000	145.000.000
10	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
11	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
12	Program Perlindungan Khusus Anak	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>10.251.500.000</b>	<b>10.315.000.000</b>	<b>10.417.000.000</b>	<b>11.095.000.000</b>

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/ masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, SKPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dapat di jabarkan melalui tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Pemetaan Masalah Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Belum Optimalnya penanganan PMKS/PPKS	Penanganan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial khususnya disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar gelandangan dan pengemis di luar panti yang belum maksimal
	Masih rendahnya cakupan masyarakat miskin dan rentan yang di intervensi program bantuan sosial	Masih adanya masyarakat miskin dan rentan yang belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta masih adanya Data DTKS yang belum valid data administrasinya kependudukannya
	Masih belum optimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Belum optimalnya pemberdayaan, pembinaan dan fasilitasi terhadap PSKS
Pemberdayaan Perempuan dan	Peran perempuan dalam kehidupan	Masih rendahnya peran perempuan di

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Perlindungan Anak	ekonomi, politik dan sosial masih rendah	lembaga pemerintah
		Belum optimalnya pemberdayaan, pelatihan perempuan rentan baik di bidang ekonomi maupun sosial
	Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Belum optimalnya sosialisasi kesetaraan gender serta kampanye anti kekerasan terhadap anak
	Masih belum tercapainya kabupaten layak anak strata “Madya”	Minimnya fasilitas umum yang ramah anak
Masih rendahnya komitmen stakeholder terkait baik pemerintah maupun dunia usaha dalam pencapaian kabupaten layak anak		
Sumber Daya Manusia	Belum Optimalnya pelayanan DINSOS PPPA	Kurangnya sumber daya manusia serta kurangnya pelatihan maupun bimbingan teknis

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		peningkatan kapasitas serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang belum optimal

### **3.2. Telaahan Renstra Kementerian terkait dan Renstra Dinas provinsi terkait.**

#### **3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Kementrian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, UU Kesejahteraan Sosial dan Perpres No 7. Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, serta Perpres No 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.

Tujuan Strategis Kementerian Sosial :

Tujuan akhir yang akan dicapai Kementerian Sosial tahun 2020 - 2024 melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah :

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan.
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Sedangkang Strategis Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk

Miskin dan Rentan

2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional.
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

**Tabel 3. 2 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan.	Cakupan atau jangkauan pelayanan Program kesejahteraan sosial masih sangat terbatas dibandingkan jumlah PMKS yang ditangani.	1.1 Program pelayanan bagi PMKS/PSKS yang dilakukan masih tumpang tindih, penerima bantuan social dari sebuah program, pada umumnya akan menerima tambahan bantuan melalui program lainnya 1.2 Tidak tersedianya program pendidikan dan pelatihan pegawai di daerah, khususnya untuk fungsional kesejahteraan Sosial	Adanya potensi dan sumber untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial melalui pelayanan sosial bagi PMKS yang dilakukan oleh keluarga dan komunitas/ masyarakat, seperti karang taruna, LKS, LK3, PSM, TKSK, Tagana) dan program Corporate Social Responsibility (CSR)
2	Meningkatkan layanan berkualitas oleh pelakupenyelenggara kesejahteraan social yang profesional	Kurangnya Sumber Daya Manusia baik dari jumlah pegawai maupun kualitas pendidikan dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial.	Tidak adanya tambahan formasi pegawai	Adanya Komitmen penentu dan pelaksana kebijakan

Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adapun tujuan Kementrian PPPA adalah:

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA
4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO
5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kemen PPPA

Sasaran Strategis Kementerian PPPA :

1. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan
2. Meningkatnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak
4. Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO
5. Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus
6. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA

**Tabel 3. 3 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender</p> <p>b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tercapainya proporsi anggota perempuan di lembaga legislatif sehingga keterwakilan perempuan dalam parlemen masih rendah</li> <li>• Kesetaraan dan keadilan gender belum optimal ditunjukkan dengan IPG dan IDG.</li> <li>• Komitmen dari Focal Point yang telah di bentuk belum optimal</li> <li>• Belum seluruh OPD menyusun Anggaran Responsif Gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>
2	<p>a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p> <p>b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau trafficking yang terjadi, khususnya kepada perempuan.</li> <li>• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li> <li>• Belum optimalnya fungsi-fungsi kelembagaan dan pelayanan lembaga pusat pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan.</li> <li>• Masih belum optimalnya kinerja relawan dalam penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	<p>a. Meningkatkan implementasi kabupaten/ kota layak anak di Indonesia.</p> <p>b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak</p> <p>c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya partisipasi dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak</li> <li>• Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak</li> <li>• Masih terbatasnya Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Sekolah Ramah Anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan dari perangkat daerah terkait dalam pemenuhan hak anak masih Kurang</li> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak anak</li> </ul>
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

### 3.2.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah provinsi

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Provinsi 5 (lima) tahun 2018-2023 kedepan diarahkan pada penanganan PMKS sebanyak 96.070 jiwa atau 2,37 % dari total populasi PMKS di Jawa Tengah, penguatan kapasitas 12 jenis PSKS sebanyak 13.515 PSKS, serta meningkatkan tatakelola organisasi sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3. 4 Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian						Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menurunnya populasi PMKS	Prosentase Penurunan Jumlah PMKS	4.045.143	0.47%	0.95%	1.42%	1.90%	2.37%	97.63%
				19.214	38.428	57.642	76.856	96.070	3.949.037
2.	Meningkatnya PSKS dalam UKS	Porsentase PSKS yang melaksanakan UKS	30.145	8.97%	17.93%	26.90%	35.87%	44.83%	44.83%
				2.703	5.406	8.109	10.812	13.515	13.515

Strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2018-2023 mengarah kepada 4 (empat) hal pokok yakni :

1. Penanganan Fakir Miskin, meliputi :
  - a. Verifikasi, validasi dan pemuthakiran Basis Data terpadu sebagai dasar penyusunan strategi penanganan fakir miskin.
  - b. Penanganan faskir miskin berbasis kewilayahan dan kelompok. Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dasar PMKS di dalam Panti Pelayanan Sosial.
2. Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar melalui Panti Pelayanan Sosial
3. Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban
4. Bencana dan PMKS Non Produktif
5. Pemberdayaan sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) guna meningkatkan peran dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)

Kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial :

1. Program Penanganan Fakir Miskin yang difokuskan pada

kegiatan bimbingan sosial dan motivasional terhadap keluarga fakir miskin dan pengelolaan data kemiskinan dan PMKS lainnya dan diarahkan pada ketersediaan data fakir miskin yang telah tervalidasi.

2. Program Rehabilitasi Sosial yang difokuskan pada kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial dasar PMKS terlantar didalam panti milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Panti milik masyarakat dan diarahkan pada persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan sosial dasar PMKS terlantar didalam panti dan persentase keberfungsian sosial PMKS di dalam panti. Pengelolaan Data Kemiskinan dan Penanganan Fakir Miskin melalui kelompok (social group work) dilaksanakan melalui Program Penanganan Fakir Miskin.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang difokuskan pada kegiatan jaminan sosial bagi PMKS Non Produktif melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan penanganan korban bencana pada saat saat dan pasca kejadian bencana provinsi dan diarahkan pada peningkatan persentase penyelenggaraan perlindungan sosial terhadap korban bencana provinsi dan penyelenggaraan jaminan sosial PMKS Non Produktif.
4. Program Pemberdayaan Sosial yang difokuskan pada kegiatan penguatan kapasitas PSKS dalam pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dan diarahkan pada peningkatan persentase peran PSKS dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.

**Tabel 3. 5 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Penanganan PMKS Pemberdayaan PSKS	Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial masih sangat terbatas dibandingkan jumlah PMKS yang ditangani.	Program pelayanan bagi PMKS yang dilakukan masih tumpang tindih, penerima bantuan sosial darisebuah program,pada umumnya akan menerima tambahan bantuan melalui program lainnya Tidak tersedianya program pendidikan dan pelatihan pegawai di daerah, khususnya untuk fungsional kesejahteraan Sosial	Adanya potensi dan sumber untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan social melalui pelayanan social bagi PMKS yang dilakukan oleh keluarga dan komunitas / masyarakat, seperti karang taruna, LKS,LK3, PSM,TKSK, Tagana) dan program Corporate Social Responsibility (CSR)
2	Peningkatan kualitas layanan Balai Rehabilitasi Sosial	Terbatasnya kesempatan memperoleh pelayanan di Balai Rehabilitasi Sosial	Daya tampung Balai Rehabilitasi Sosial terbatas	Adanya Komitmen penentu dan pelaksana kebijakan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DP3AKB Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dan sasaran renstra BP3AKB Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keadilan gender dan kualitas hidup perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2. Mewujudkan keberdayaan perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3. Menyediakan data dan informasi gender dan anak bagi implementasi PUG dan PUHA, dengan sasaran : Meningkatkan persentase SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang mampu mengelola data pilah gender dan anak serta ketersediaan informasi gender dan anak
4. Mewujudkan sistem perlindungan perempuan dan anak yang memadai, dengan sasaran: (1) Meningkatnya persentase korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh tenaga terlatih dan meningkatnya presentase penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah melalui sistem koordinasi, rujukan dan kemitraan dengan lembaga-lembaga layanan; (2) Berkurangnya risiko kerentanan pada perempuan dan berkurangnya resiko kerentanan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang salah satunya melalui upaya peningkatan dukungan intensif bagi orangtua/keluarga/masyarakat dalam kerangka sistem perlindungan anak; (3) Meningkatnya upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak

5. Meningkatkan kualitas hidup anak, dengan sasaran: Meningkatnya lingkungan ramah anak yang dapat mendukung kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan meningkatnya upaya Kabupaten/Kota dalam mencapai indikator-indikator Kab./Kota Layak Anak; dan (2) Meningkatnya kebijakan, program dan kegiatan responsif anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan meningkatnya partisipasi anak dalam proses pembangunan tanpa diskriminasi.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara dalam pencapaian sasaran Renstra DP3AKB Provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel 3.6 berikut ini:

**Tabel 3. 6 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra DP3AKB Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesetaraan dan keadilan gender belum optimal ditunjukkan dengan IPG dan IDG.</li> <li>• Komitmen dari Focal Point yang telah di bentuk belum optimal</li> <li>• Belum seluruh OPD menyusun Anggaran Responsif Gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> <li>• Dibentuknya Focal Point</li> </ul>
2	Meningkatnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
3	Meningkatnya persentase SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang mampu mengelola data pilah gender dan anak serta ketersediaan informasi gender dan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya ketersediaan Data Pilah Gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendataan belum pilah gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Web SIGA</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	(1) Meningkatnya persentase korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh tenaga terlatih dan meningkatnya presentase penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan Perlakuan salah melalui sistem koordinasi, rujukan dan kemitraan Dengan lembaga lembaga layanan; (2) Berkurangnya risiko kerentanan pada perempuan dan berkurangnya resiko kerentanan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang salah satunya melalui upaya peningkatan dukungan intensif bagi orangtua/keluarga/masyarakat dalam kerangka sistem perlindungan anak; (3) Meningkatnya upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan Perlakuan salah terhadap anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau trafficking yang terjadi, khususnya kepada perempuan.</li> <li>Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li> <li>Belum optimalnya fungsi-fungsi kelembagaan dan pelayanan lembaga pusat pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan.</li> <li>Masih belum optimalnya kinerja relawan dalam penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>Meningkatnya jumlah Korban Kekerasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li> <li>Tersedianya Ibuselter</li> <li>Telah terbentuknya PPT Kecamatan</li> <li>Adanya Perda Penanganan KKBGA</li> </ul>
5	Meningkatnya lingkungan ramah anak yang dapat mendukung kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan meningkatkan upaya Kabupaten/Kota dalam mencapai indikator-indikator Kab./Kota Layak Anak; dan Meningkatnya kebijakan, program dan kegiatan responsif anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan meningkatnya partisipasi anak dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya partisipasi dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak</li> <li>Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak</li> <li>Masih terbatasnya Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Sekolah Ramah Anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>Terbatasnya jumlah RS, Puskesmas dan Sekolah Ramah Anak</li> <li>Belum optimalnya partisipasi anak dalam pengambilan keputusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kabupaten Layak Anak</li> <li>Adanya Forum Anak Tingkat Kabupaten</li> <li>Terbentuknya Kecamatan dan Desa Layak Anak</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pembangunan tanpa diskriminasi.			

### 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang/cluster, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RTRW diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian penempatan Balai Rehabilitasi Sosial atau lembaga kesejahteraan sosial yang berpotensi dapat menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan, yang tersusun secara berjenjang (hirarkis), yakni: instrumental, transformatif dan substantif yang didukung kehadiran good governance yang diindikasikan oleh adanya keterbukaan, transparansi, dan tersedianya aneka pilihan kebijakan, rencana, atau program. Dalam konteks implementasi kebijakan Bidang Kesejahteraan

Sosial sebagai tugas pokok fungsi Dinas Sosial, KLHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam penanganan PMKS yang menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam menikmati hasil penerapan kebijakan serta memberikan harapan baru bagi semakin kuatnya keberfungsian sosialnya.

#### **3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis berasal dari identifikasi permasalahan pada urusan yang ditangani Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempertimbangkan renstra dari kementerian terkait dan Perangkat daerah Provinsi dengan didasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan kondisi atau hal yang asasi dan harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditentukan dengan metode diskusi dengan melibatkan semua Bidang di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak. Dari diskusi tersebut maka dapat ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih Belum Optimalnya penanganan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.
2. Belum optimalnya peran aktif PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
3. Belum Optimalnya keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan intervensi program penanggulangan kemiskinan.
4. Belum Optimalnya kualitas hidup perempuan ditandai belum melembaganya Pengarusutamaan Gender dalam

proses perencanaan dan penganggaran di tingkat Daerah.

5. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk KDRT dan TPPO
6. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten Layak Anak

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka tahun 2023- 2026.

Tujuan pada merujuk pada pengertian tersebut, maka rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dengan memperhatikan hak anak
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
4. Meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan publik

### **4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakannya pada tahun 2023 - 2026.

1. Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan
2. Meningkatkan peran PSKS dalam pelayanan Sosial
3. Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

4. Meningkatnya ketercapaian program dan kegiatan yang responsif gender dan partisipasi perempuan dalam ranah publik
5. Mewujudkan kabupaten layak anak
6. Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO
7. Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan bagi anak korban kekerasan
8. Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan perangkat daerah
9. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

**Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	9	10	11	12
1	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan	Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	55,49%	55,60%	55,72%	55,83%
		Meningkatnya Manajemen dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS/PPKS	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	23,46 %	24,48%	25,50 %	26,51 %
2	Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Dengan Memperhatikan Hak-Hak Anak	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah	2,20%	2,21%	2,22%	2,23%
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	2.35	2.35	2.35	2.35

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan/ Sasaran</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1	2	3	4	9	10	11	12
		Mewujudkan Kabupaten Layak Anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama (575)	Pratama (595)	Madya (605)	Madya (615)
		Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	0.0138	0.0138	0.0138	0.0138
3	Meningkatnya kinerja instansi Pemerintah	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP	60,50	61,00	61,50	62,00
4	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	82	82	82	82

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang disabilitas telantar, Anak telantar, Lanjut Usia telantar serta gelandangan dan pengemis diluar panti
2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
3. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman PSKS lembaga dan perorangan serta masyarakat umum lainnya tentang mekanisme pengumpulan sumbangan uang dan barang serta undian gratis berhadiah
4. Meningkatnya kualitas dan kapasitas PSKS Lembaga dan Perorangan dalam pelayanan kesejahteraan sosial
5. Meningkatnya standar sarana prasarana taman makam pahlawan
6. Meningkatnya kesejahteraan Keluarga miskin dan Rentan
7. Meningkatkan kualitas kelembagaan PU
8. meningkatnya kualitas keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak
9. Meningkatnya penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak
10. Meningkatkan kualitas data berbasis gender dan anak
11. Meningkatnya desa dan kelurahan layak anak
12. Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu
13. Cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu

14. Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah
15. Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat


## **5.2. Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial
- 2) Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
- 3) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman PSKS lembaga dan perorangan serta masyarakat umum lainnya tentang mekanisme pengumpulan sumbangan uang dan barang serta undian gratis berhadiah
- 4) Peningkatan kualitas dan kapasitas PSKS Lembaga dan Perorangan dalam pelayanan kesejahteraan sosial
- 5) Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana di areal Taman Makam Pahlawan dan monumen bersejarah
- 6) Peningkatan kualitas data keluarga miskin dan rentan
- 7) Peningkatan kapasitas pokja PUG, TIM Teknis dan Focal Point dalam penyusunan PPRG
- 8) Pelaksanaan sosialisasi peran serta perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan
- 9) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya pengelola Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
- 10) Peningkatan kapasitas perempuan rentan dalam mewujudkan peningkatan kualitas keluarga
- 11) Peningkatan Lembaga yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak
- 12) Peningkatan kualitas Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak

- 13) Peningkatan advokasi dan koordinasi Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha
- 14) Peningkatan pelayanan bagi perempuan korban - kekerasan
- 15) Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak dan Peningkatan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
- 16) Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- 17) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD ini akan menjadi indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja) sebagaimana penggambaran dalam *grand fold cascading* berikut:



Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak disajikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang disabilitas telantar, Anak telantar, Lanjut Usia telantar serta gelandangan dan pengemis diluar panti	Peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat bencana
		Meningkatnya kesejahteraan Keluarga miskin dan Rentan	Peningkatan kualitas data keluarga miskin dan rentan
	Meningkatkan peran PSKS dalam pelayanan Sosial	Meningkatnya kualitas dan kapasitas PSKS dalam pelayanan kesejahteraan sosial	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman PSKS serta masyarakat umum lainnya tentang
			Peningkatan kualitas dan kapasitas PSKS dalam pelayanan kesejahteraan social
	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dengan memperhatikan hak-hak anak	Meningkatnya ketercapaian program dan kegiatan yang responsif gender dan partisipasi perempuan dalam ranah publik (Ekonomi, sosial dan Politik)	Meningkatakan kualitas kelembagaan PUG

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
			<p>peran serta perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan</p> <p>- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya pengelola Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan</p>
		Meningkatnya kualitas keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Peningkatan kapasitas perempuan rentan dalam mewujudkan peningkatan kualitas keluarga
		Meningkatnya penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Peningkatan Lembaga yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak
		Meningkatnya kualitas data berbasis gender dan anak	Peningkatan kualitas Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak
	Mewujudkan kabupaten layak anak	Meningkatnya desa dan kelurahan layak anak	Peningkatan advokasi dan koordinasi Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	Peningkatan pelayanan bagi perempuan korban - kekerasan
	Cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak dan Peningkatan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
Meningkatnya kinerja instansi Pemerintah	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya nilai sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026**

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
  - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
    - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya
    - b) Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
  - 5) Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

- b) Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - c) Sub Kegiatan Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Pemberdayaan Sosial
  - 1) kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
    - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
  - 2) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
    - a) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
    - b) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
    - c) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
    - d) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota;
    - e) Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan Sumber daya manusia dan penguatan Lembaga kesejahteraan keluarga

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program rehabilitasi sosial terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada:

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
  - c) Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
  - d) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Reunifikasi Keluarga
  - e) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
  - f) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
  - g) Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
  - h) Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
  - i) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
  - j) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan
  - k) Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
  - l) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
- 2) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
  - a) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan;
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan;
  - c) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;

- d) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA;
  - e) Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
  - f) Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
  - g) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan;
  - h) Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota.
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program perlindungan dan jaminan sosial terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada
- 1) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota.
    - a) Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
    - b) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
    - c) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
    - d) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
- e. Program Penanganan Bencana
- 1) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;
    - a) Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
    - b) Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
    - c) Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
    - d) Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
    - e) Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial

- 2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.
  - a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana;
  - b) Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
  - 1) kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.
    - a) Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.
- g. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
  - 1) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
    - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
    - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
    - c) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
    - d) Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
  - 2) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
    - a) Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
  - 3) Kegiatan Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota.
    - a) Sub Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota.

- h. Program Perlindungan Perempuan
  - 1) Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
    - a) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- i. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
  - 1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
    - a) Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota
  - 2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.;
    - a) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - b) Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- j. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
  - 1) Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
    - a) Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.
- k. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
  - 1) Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;

- a) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota.
- a) Sub Kegiatan Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Hak Anak Kewenangan Kabuapten/Kota
  - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- I. Program Perlindungan Khusus Anak
- 1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
    - a) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 2) Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
    - a) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

## **6.2. Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah**

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

**Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial PEMBERDAYAAN PEEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi		
						2021	2023		2024		2025		2026				Target Akhir Renstra	
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)			target	Rp (juta)
Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)mendapatkan penanganan	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100		100		100		100		100		Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara
				Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya Luar Panti	%	72,83	100		100		100		100		100		Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
				Persentase lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan Dasar di Luar Panti	%	26,35	100		100		100		100		100		Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara
				Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	10,96	100		100		100		100		100		Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara
		1.06.04.2.01	Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosia	Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Orang	960	1310	1583,95	1405		1490		1575		1575		Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		1.06.04.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	221 (disabilitas 151, anak terlantar 53, usila terlantar 0, gelandangan 17)	500 (disabilitas 130, anak terlantar 10, usila terlantar 350, gelandangan 10)	301,290	520 (disabilitas 140, anak terlantar 15, usila terlantar 355, gelandangan 10)	305	540 (disabilitas 150, anak terlantar 20, usila terlantar 360, gelandangan 10)	345	570 (disabilitas 160, anak terlantar 30, usila terlantar 370, gelandangan 10)	370,250	570 (disabilitas 160, anak terlantar 30, usila terlantar 370, gelandangan 10)	370,250	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara
		1.06.04.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	93 (disabilitas 76, anak terlantar 0, usila terlantar 0, gelandangan 17)	100. (disabilitas 20, anak terlantar 30, usila terlantar 20, gelandangan 30)	18,5	110. (disabilitas 25, anak terlantar 30, usila terlantar 20, gelandangan 35)	18,5	120. (disabilitas 30, anak terlantar 35, usila terlantar 20, gelandangan 35)	23,5	130. (disabilitas 35, anak terlantar 35, usila terlantar 25, gelandangan 35))	28,5	130. (disabilitas 35, anak terlantar 35, usila terlantar 25, gelandangan 35)	28,5	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		.06.04.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	161 (disabilitas 68, lanjut usia 93)	185 (disabilitas 85, lanjut usia 100)	775	195 (disabilitas 95, lanjut usia 100)	821,29	205 (disabilitas 100, lanjut usia 105)	821,29	215 (disabilitas 110 lanjut usia 105)	830	215 (disabilitas 110 lanjut usia 105)	830	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara
		06.04.2.01.04	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	29 (disabilitas 24, anak terlantar 5, usila terlantar 0, gelandangan 0)	30. (disabilitas 5, anak terlantar 10, usila terlantar 10, gelandangan 5)	16,5	40. (disabilitas 10, anak terlantar 10, usila terlantar 10, gelandangan 10)	16,5	50. (disabilitas 15, anak terlantar 15, usila terlantar 10, gelandangan 10)	17,5	60. (disabilitas 15, anak terlantar 15, usila terlantar 15, gelandangan 15)	18,5	60. (disabilitas 15, anak terlantar 15, usila terlantar 15, gelandangan 15)	18,5	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		06.04.2.01.05	Sub Kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	305 ( disabilitas 280, anak terlantar 24 )	305 ( disabilitas 280, anak terlantar 25 )	360	325. ( disabilitas 300, anak terlantar 25 )	360	330. ( disabilitas 300, anak terlantar 30 )	361	335. ( disabilitas 300, anak terlantar 35 )	371	335. ( disabilitas 300, anak terlantar 35 )	371	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara
		06.04.2.01.06	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30 ( disabilitas 5, anak terlantar 25, usila terlantar 0, gelandangan 0	30. ( disabilitas 5, anak terlantar 10, usila terlantar 10, gelandangan 5 )	5,2	40. ( disabilitas 10, anak terlantar 10, usila terlantar 10, gelandangan 10 )	5,2	50. ( disabilitas 15, anak terlantar 15, usila terlantar 10, gelandangan 10 )	6,2	60. ( disabilitas 15, anak terlantar 15, usila terlantar 15, gelandangan 15 )	8,2	60. ( disabilitas 15, anak terlantar 15, usila terlantar 15, gelandangan 15 )	8,2	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		06.04.2.01.07	Sub Kegiatan Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8 (disabilitas 0, anak terlantar 8, usila 0, gelandangan 0)	15 (disabilitas 0, anak terlantar 15, usila 0, gelandangan 0)	4,9	15 (disabilitas 0, anak terlantar 15, usila 0, gelandangan 0)	4,9	15 (disabilitas 0, anak terlantar 15, usila 0, gelandangan 0)	5,9	15 (disabilitas 0, anak terlantar 15, usila 0, gelandangan 0)	6,9	15 (disabilitas 0, anak terlantar 15, usila 0, gelandangan 0)	6,9	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara
		06.04.2.01.08	Sub Kegiatan Pemberian akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10 (disabilitas 0, anak terlantar 10, usila 0, gelandangan 0)	20 (disabilitas 0, anak terlantar 15, usila 5, gelandangan 0)	4,3	25 (disabilitas 0, anak terlantar 20, usila 5, gelandangan 0)	4,3	30 (disabilitas 0, anak terlantar 25, usila 5, gelandangan 0)	5,3	35 (disabilitas 0, anak terlantar 30, usila 5, gelandangan 0)	6,3	35 (disabilitas 0, anak terlantar 30, usila 5, gelandangan 0)	6,3	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		06.04.2.01.09	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10 ( disabilitas 5, anak terlantar 5, usila terlantar 0, gelandangan 0	15 ( disabilitas 15, anak terlantar 5)	4,11	15 ( disabilitas 15, anak terlantar 5)	4,11	15 ( disabilitas 15, anak terlantar 5)	4,11	15 ( disabilitas 15, anak terlantar 5)	5,11	15 ( disabilitas 15, anak terlantar 5)	5,11	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara
		06.04.2.01.10	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15 ( disabilitas 10, anak terlantar 5, usila terlantar 0, gelandangan 0	20. ( disabilitas 10, anak terlantar 3, usila terlantar 5, gelandangan 2 )	14,750	20. ( disabilitas 10, anak terlantar 3, usila terlantar 5, gelandangan 2 )	14,750	25. ( disabilitas 10, anak terlantar 5, usila terlantar 5, gelandangan 5 )	14,750	25. ( disabilitas 10, anak terlantar 5, usila terlantar 5, gelandangan 5 )	15,750	25. ( disabilitas 10, anak terlantar 5, usila terlantar 5, gelandangan 5 )	15,750	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		06.04.2.01.11	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	29 ( disabilitas 24, anak terlantar 5, usila terlantar 0, gelandangan 0)	30. ( disabilitas 5, anak terlantar 10, usila terlantar 10, gelandangan 5 )	14,4	30. ( disabilitas 5, anak terlantar 10, usila terlantar 10, gelandangan 5 )	14,4	35. ( disabilitas 10, anak terlantar 10, usila terlantar 10, gelandangan 5 )	14,4	35. ( disabilitas 10, anak terlantar 10, usila terlantar 10, gelandangan 5 )	15,4	35. ( disabilitas 10, anak terlantar 10, usila terlantar 10, gelandangan 5 )	15,4	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara
		06.04.2.01.12	Sub Kegiatan Pemberian Layanan rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50 ( disabilitas 30, anak terlantar 20, usila terlantar 0, gelandangan 0)	60. ( disabilitas 40, anak terlantar 10, usila terlantar 5, gelandangan 5 )	65	70. ( disabilitas 45, anak terlantar 10, usila terlantar 10, gelandangan 5 )	65	75. ( disabilitas 45, anak terlantar 10, usila terlantar 10, gelandangan 10 )	65	80. ( disabilitas 45, anak terlantar 15, usila terlantar 10, gelandangan 10 )	66	80. ( disabilitas 45, anak terlantar 15, usila terlantar 10, gelandangan 10 )	66	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		1.06.04.2.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA	Orang	68	70	56,95	80	65,9	115	66,4	130	66,4	130	66,4	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara
		1.06.04.2.02.02	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	5	2,65	5	2,650	10	2,650	10	3,650	10	3,650	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		1.06.04.2.02.03	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	10	4	10	4	15	4	15	5	15	5	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara
		1.06.04.2.02.07	Sub Kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	10	7,1	15	7,1	20	7,1	25	8,1	25	8,1	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		1.06.04.2.02.08	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	10	7,1	15	7,1	20	7,1	25	8,1	25	8,1	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara
		1.06.04.2.02.11	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	10	6	15	6	20	6	25	7	25	7	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		1.06.04.2.02.12	Sub Kegiatan Pemberian layanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		8	15	9	15	9	20	9	20	9	20	9	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara
		1.06.04.2.02.13	Sub Kegiatan Pemberian Layanan rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	10	9	10	9	15	9	15	9	15	9	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara
		1.06.04.2.02.14	Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	5	12,1	5	12,1	5	12,1	5	13	5	13	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara
		1.06.06.2.01	Kegiatan Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Orang	300	460	792	460	792	460	792	460	792	460	792	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara
		1.06.06.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	300	300	335	300	335	300	335	300	335	300	335	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		1.06.06.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara
		1.06.06.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	0	2	60	2	60	2	60	2	60	2	60	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		1.06.06.2.01.04	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	30	135	30	135	30	135	30	135	30	135	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara
		1.06.06.2.01.05	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	30	62	30	62	30	62	30	62	30	62	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara
		1.06.06.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Jumlah Kampung siaga bencana dan tagana yang aktif dalam penanganan bencana	Kampung dan Orang	1 dan 35	3 dan 35	208	5 dan 35	208	7 dan 35	208	9 dan 35	208	9 dan 35	208	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		1.06.06.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	KSB	2	3	82	5	82	7	82	9	82	9	82	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara
		1.06.06.2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	35	35	126	35	126	35	126	35	126	35	126	Bidang Limjamsos Resos	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga miskin dan rentan yang diintervensi dengan program bantuan sosial	%	52,26	53	650	53,5	650	54	650	54,5	650	54,5	650	Bidang PFM	Kab. Banjarnegara
		1.06.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang terdata	Keluarga	185.352	185.352	650	185.352	650	185.352	650	185.352	650	185.352	650	Bidang PFM	Kab. Banjarnegara
		1.06.05.2.02.01	Sub Kegiatan Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	195.255	195.255	150	195.255	150	195.255	150	195.255	150	195.255	150	Bidang PFM	Kab. Banjarnegara
		1.06.05.2.02.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	52.155	52.155	100	52.155	100	52.155	100	52.155	100	52.155	100	Bidang PFM	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		1.06.05.2.02.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	96.861	96.861	150	96.861	150	96.861	150	96.861	150	96.861	150	Bidang PFM	Kab. Banjarnegara
		1.06.05.2.02.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	80	250	80	250	80	250	80	250	80	250	Bidang PFM	Kab. Banjarnegara
	Meningkatkan peran PSKS dalam pelayanan Sosial	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial	%	12,65	13,65	1500	14,17	1500	14,68	1500	15,19	1500	15,19	1500	Bidang Dayasos	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		1.06.02.2.03	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah PSKS dan masyarakat umum yang mendapatkan sosialisasi mekanisme pengumpulan sumbangan uang dan barang serta undian gratis berhadiah	Orang	75	75	55	75	55	75	55	75	55	75	55	Bidang Dayasos	Kab. Banjarnegara
		1.06.02.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	1	5	55	5	55	5	55	5	55	5	55	Bidang Dayasos	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		1.06.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah PSKS yang mendapatkan Pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial	Orang	68	179	1445	195	1445	205	1445	215	1445	215	1445	Bidang Dayasos	Kab. Banjarnegara
		1.06.02.2.03.01	Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	60	22,5	60	22,5	60	22,5	60	22,5	60	22,5	Bidang Dayasos	Kab. Banjarnegara
		1.06.02.2.03.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan potensi Tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang	20	20	482,5	20	482,5	20	482,5	20	482,5	20	482,5	Bidang Dayasos	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		1.06.02.2.03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	25	45	100	60	100	70	100	80	100	80	100	Bidang Dayasos	Kab. Banjarnegara
		1.06.02.2.03.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	21 LKS, 1 KT KAB, 2 KT Desa/Kel, 1 PUSKES OS SLRT, 25 Dunia Usaha	21 LKS, 1 KT KAB, 2 KT Desa/Kel, 1 PUSKES OS SLRT, 25 Dunia Usaha	800	21 LKS, 1 KT KAB, 2 KT Desa/Kel, 1 PUSKES OS SLRT, 25 Dunia Usaha	800	21 LKS, 1 KT KAB, 2 KT Desa/Kel, 1 PUSKES OS SLRT, 25 Dunia Usaha	800	21 LKS, 1 KT KAB, 2 KT Desa/Kel, 1 PUSKES OS SLRT, 25 Dunia Usaha	800	21 LKS, 1 KT KAB, 2 KT Desa/Kel, 1 PUSKES OS SLRT, 25 Dunia Usaha	800	Bidang Dayasos	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		1.06.02.2.03.05	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	0	1	40	2	40	3	40	4	40	4	40	Bidang Dayasos	Kab. Banjarnegara
		1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Presentase taman makam pahlawan dan moumen yang terpelihara dengan baik	%	100	100	250	100	250	100	250	100	250	100	250	Bidang Dayasos	Kab. Banjarnegara
		1.06.07.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kabupaten /Kota	Jumlah taman makam pahlawan dan monumen yang mendapatkan perawatan dan pemeliharaan	TMP & Monumen	9	9	250	9	250	9	250	9	250	9	250	Bidang Dayasos	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		1.06.07.2.01.02	Sub Kegiatan Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada taman makam pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1	1	250	1	250	1	250	1	250	1	250	Bidang Dayasos	Kab. Banjarnegara
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dengan memperhatikan hak-hak anak	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	2.08.02	Program Pengarusutamaan gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran responsif gender dalam APBD	%	1,32	1,34	150	1,37	140,5	1,38	140,5	1,39	140,5	1,39	140,5	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		2.08.02.2.01	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun PPRG	OPD	24	24	85	24	85	24	85	24	85	24	85	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara
		2.08.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perumusan kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	33	1	33	1	33	1	33	1	33	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara
		2.08.02.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	24	24	32	24	32	24	32	24	32	24	32	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		2.08.02.2.01.03	Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	24	24	10	29	10	34	10	39	10	39	10	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		2.08.02.2.01.04	Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	0	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara
		2.08.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang menjadi peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Orang	0	200	53	200	53	200	53	200	53	200	53	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		2.08.02.2.01.01	Sub Kegiatan Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik hukum, sosial, dan ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	10	53	10	53	10	53	10	53	10	53	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara
		2.08.02.2.03	Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Lembaga	10	8	12	8	12	8	12	8	12	8	12	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		2.08.02.2.03.01	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	0	24	12	24	12	24	12	24	12	24	12	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara
		2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kelompok Perempuan Rentan yang Terbentuk dan Prosentase desa/kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas GSIB	%	23,74 dan 0	27,34 dan 7,91	112,5	30,94 dan 16,91	125	34,53 dan 30,94	135	38,13 dan 50	145	38,13 dan 50	145	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		2.08.04.2.01	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Kelompok Perempuan Rentan yang mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas keluarga	Orang	40	100	75	100	100	75	100	75	100	75	100	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara
		2.08.04.2.01.03	Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	10	75	10	75	10	75	10	75	10		Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		2.08.04.2.02	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Lembaga	0	22	37,5	47	50	6	60	139	70	139	70	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara
		2.08.04.2.02.1	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	0	1	12,5	3	15	5	15	7	15	7	15	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		2.08.04.2.02.3	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	2	25	2	35	3	45	3	55	3	55	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara
		2.08.05	Program Pengelolaan Sistem data gander	Pesentase ketersediaan data berbasis gender di perangkat daerah	%	100	100	45	100	45	100	45	100	45	100	45	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		2.08.05.2.01	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data gender dan anak yang tersedia di masing-masing OPD	OPD	24	24	45	24	45	24	45	24	45	24	45	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara
		2.08.05.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	24	24	45	24	45	24	45	24	45	24	45	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara
	Mewujudkan kabupaten layak anak	2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak	Prosentase Desa dan Kelurahan Layak Anak	%	19,78	26,98	150	28,42	150	29,86	150	31,92	150	31,92	150	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		2.08.06.2.01	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang mendapatkan advokasi dan koordinasi Pelembagaan PHA	organisasi	0	101	63,5	101	63,5	101	63,5	101	63,5	101	63,5	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara
		2.08.06.2.01.01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	organisasi	0	35 SRA, 35 PRA dan 25 lembaga non pemerintah	22,5	35 SRA, 35 PRA dan 25 lembaga non pemerintah	22,5	35 SRA, 35 PRA dan 25 lembaga non pemerintah	22,5	35 SRA, 35 PRA dan 25 lembaga non pemerintah	22,5	35 SRA, 35 PRA dan 25 lembaga non pemerintah	22,5	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		2.08.06.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	6	41	6	41	6	41	6	41	6	41	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara
		2.08.06.2.02	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	lembaga	2	2	86,5	2	85,5	2	85,5	2	85,5	2	85,5	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		2.08.06.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	22	25	28,5	25	28,5	25	28,5	25	28,5	25	28,5	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara
		2.08.06.2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	58	2	58	2	58	2	58	2	58	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu	%	100	100	45	100	45	100	45	100	45	100	45	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara
		2.08.02.2.02	Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai standar	Orang	11	12	45	12	45	12	45	12	45	12	45	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		2.08.02.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	11	12	45	12	45	12	45	12	45	12	45	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara
	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	2.08.07	Program perlindungan khusus anak	Cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		2.08.07.2.01	Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan pada pihak lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah peserta Sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak	orang	0	40	25	40	25	40	25	40	25	40	25	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara
		2.08.07.2.01.01	Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten /kota	Jumlah prngkat daerah Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten /kota	Perangkat Daerah	0	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		2.08.07.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terlayani sesuai standar	Orang	43	43	75	43	75	43	75	43	75	43	75	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara
		2.08.07.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten /kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan tingkat daerah kabupaten /kota	Orang	43	43	75	43	75	43	75	43	75	43	75	Bidang PPPA	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
Meningkatnya kinerja instansi Pemerintah	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	X.X.01	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	6347,83	100	5722	100	6292	100	6910	100	6910	Sekretariat	Kab. Banjarnegara
		X.X.01.2.0 1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	14	17	25	17	35	17	45	17	55	17	55	Sekretariat	Kab. Banjarnegara
		X.X.01.2.0 1.01	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	12	10	12	15	12	20	12	25	12	25	Sekretariat	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		X.X.01.2.0 1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	15	5	20	5	25	5	35	5	35	Sekretariat	Kab. Banjarnegara
Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Meningkatakan kualitas pelayanan masyarakat	X.X.01.2.0 1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan	Bulan	12	12	4438,73	12	4572	12	4975	12	5425	12	5425	Sekretariat	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		X.X.01.2.0 1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	45	45	4350	39	4475	45	4875	45	5315	45	5315	Sekretariat	Kab. Banjarnegara
		X.X.01.2.0 1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	13	13	88,73	13	97	13	100	13	110	13	110	Sekretariat	Kab. Banjarnegara
		X.X.01.2.0 1.06	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Paket	14	14	190,1	14	275	14	327	14	380	14	380	Sekretariat	Kab. Banjarnegara
		X.X.01.2.0 1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	15,1	1	25	1	27	1	30	1	30	Sekretariat	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		X.X.01.2.0 1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	13	13	175	13	250	13	300	13	350	13	350	Sekretariat	Kab. Banjarnegara
		X.X.01.2.0 1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	19	10	1160	12	250	12	300	12	350	12	350	Sekretariat	Kab. Banjarnegara
		X.X.01.2.0 1.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kab. Banjarnegara
		X.X.01.2.0 1.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	19	9	60	12	250	12	300	12	350	12	350	Sekretariat	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		X.X.01.2.0 1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor	Laporan	12	12	267	12	270	12	280	12	290	12	290	Sekretariat	Kab. Banjarnegara
		X.X.01.2.0 1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	67	12	70	12	80	12	90	12	90	Sekretariat	Kab. Banjarnegara
		X.X.01.2.0 1.08.04	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	Laporan	12	12	200	12	200	12	200	12	200	12	200	Sekretariat	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		X.X.01.2.0 1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Unit	33	33	267	38	320	43	365	48	410	48	410	Sekretariat	Kab. Banjarnegara
		X.X.01.2.0 1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	11	117	11	150	11	175	11	200	11	200	Sekretariat	Kab. Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Ta	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
		X.X.01.2.0 1.09.09	Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	7	130	7	145	7	160	7	170	7	170	Sekretariat	Kab. Banjarnegara
		X.X.01.2.0 1.09.10	Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara atau di rehabilitasi	Unit	15	15	20	20	25	25	30	30	35	30	35	Sekretariat	Kab. Banjarnegara

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dalam hal ini adalah RPD 2023 - 2026. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPD dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 - 2026

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut

**Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2021	Target Capaian Setiap tahun				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Permerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	59,05%	55,49 %	55,60 %	55,72 %	55,83%	55,83%
2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	27,73%	23,46 %	24,48 %	25,50 %	26,51 %	26,51%
3	Persentase perempuan di lembaga pemerintahan	2,12%	2,20%	2,21%	2,22%	2,23%	2,23%
4	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama (560)	Pratama (575)	Pratama (595)	Madya (605)	Madya (615)	Madya (615)

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2021	Target Capaian Setiap tahun				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
6	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	0.0138	0.0138	0.0138	0.0138	0.0138	0.0138
7	Nilai Angka SKM	82	82	82	82	82	82
8	nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	59,20	60	60,50	61,00	61,50	62,00

Dari 8 indikator kinerja perangkat daerah terdapat dua indikator yang capaian target tahun 2023-2026 mengalami penurunan dari kondisi akhir di tahun 2021, hal ini disebabkan sebagai berikut :

1. Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Indikator ini memiliki capaian kondisi awal periode sebesar 59,05 %, hal ini disebabkan karena PMKS/PPKS yang menjadi target penanganan sebanyak 92.557 pada awal RPJMD 2018 s.d 2022. Sedangkan total PMKS yang menjadi target penanganan untuk tahun 2023-2026 adalah 97.671
2. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif

Indikator ini memiliki capaian kondisi awal 27,23, hal ini disebabkan karena total PSKS pada RPJMD tahun 2018-2022 sebanyak 1594, sedangkan total PSKS Perorangan dan Lembaga tahun 2023-2024 sebanyak 1969.

Selain Indikator kinerja perangkat daerah yang tersaji pada tabel 7.1, Dinsos PPPA memiliki indikator program urusan Sosial sert Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang tersaji pada tabel 7.2 sebagai berikut :

**Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026**

No	Urusan/ Program	Indikator Program 2021	Kondisi Awal Periode 2021	Target Capaian Setia Tahun				Kondisi Akhir RPD
				2023	2024	2025	2026	
	<b>Urusan Pemerintah Bidang Sosial</b>							
1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan	12,65 %	13,65 %	14,17 %	14,68 %	15,19 %	15,19 %

No	Urusan/ Program	Indikator Program 2021	Kondisi Awal Periode	Target Capaian Setia Tahun					Kondisi Akhir RPD
			2021	2023	2024	2025	2026		
		Sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial							
2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	72,83 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar di luar panti	26,35%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	10,96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga miskin dan rentan yang di interfensi dengan program bantuan sosial	52,26%	53 %	53,5 %	54 %	54,5%	54,5 %	
4	Program Penanganan Bencana	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

No	Urusan/ Program	Indikator Program 2021	Kondisi Awal Periode	Target Capaian Setia Tahun					Kondisi Akhir RPD
			2021	2023	2024	2025	2026		
		bagi korban bencana kabupaten/kota							
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makan pahlawan dan monumen yang terpelihara dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	<b>Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak</b>								
6	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran responsif gender dalam APBD	1,32 %	1,34%	1,37 %	1,38 %	1,39%	1,39%	1,39%
7	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kelompok Perempuan Rentan yang Terbentuk	23,74 %	27,34 %	30,94 %	34,53 %	38,13 %	38,13 %	38,13 %
		Presentase desa/kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas GSIB	0	7,91%	16,19 %	30,94 %	50%	50%	50%
9	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan	Presentase ketersediaan data berbasis gender di perangkat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Urusan/ Program	Indikator Program 2021	Kondisi Awal Periode	Target Capaian Setia Tahun				Kondisi Akhir RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	
	Anak	daerah						
10	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Presentase Desa dan Kelurahan Layak Anak	19,78%	26,98 %	28,42 %	29,86 %	31,29 %	31,29%
11	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Di tahun 2023 - 2026 perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara, sehingga cita-cita “Banjarnegara Bermartabat Berbasis Pertanian” dapat tercapai.

Banjarnegara, Mei 2022

KEPALA DINSOS PPPA  
KABUPATEN BANJARNEGARA



**Drs. Noor Tamami, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630212 198803 1 010